



PUTUSAN

Nomor 101 / Pid.Sus / 2019 / PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : BUDI MAULANA Bin IBRAHIM (Alm) ;
Tempat Lahir : Kandangan ;
Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun / 30 Agustus 1988 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Paringin Timur RT.02 Kecamatan Paringin
Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Dalam perkara ini Terdakwa **BUDI MAULANA Bin IBRAHIM (Alm)** tidak dilakukan penahanan ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan kepadanya tentang Haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor : 101/Pid.Sus/2019/PN Prn tertanggal 09 Oktober 2019 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum Nomor : PDM-60/PRGN/Eku.2/10/2019 tertanggal 11 Desember 2019, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **BUDI MAULANA Bin IBRAHIM (Alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”** sebagaimana diatur dalam **Pasal 310 Ayat (4) Undang-**

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa **BUDI MAULANA Bin IBRAHIM (Alm)** selama **8 (delapan)** bulan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa **BUDI MAULANA Bin IBRAHIM (Alm)** sebesar **Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka digantikan dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Fino warna biru coklat Nopol : DA-6154-YU;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Fino warna biru coklat Nopol : DA-6154-YU;
 - 1 (satu) lembar SIM Gol "C" an. Budi Maulana Nomor : 880818361145;

Dikembalikan kepada Terdakwa **BUDI MAULANA Bin IBRAHIM (Alm)**.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Pembelaan / Pledoi secara tertulis dipersidangan yang intinya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan pula Repliknya secara lisan dipersidangan yang mana pada intinya Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 08 Oktober 2019 No. Reg. Perk : PDM-60/PARGN/Eku.2/10/2019 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **BUDI MAULANA Bin IBRAHIM (Alm)** pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira pukul 20.00 WITA atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2019 atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Umum Jurusan Juai – Paringin tepatnya di Desa Paran RT. 02 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Propinsi Kalimantan Selatan atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang termasuk kewenangan Pengadilan Negeri Paringin, **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal ketika pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira pukul 19.30 Wita Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Fino warna biru Nopol DA-6154-YU pergi dari daerah Juai Kabupaten Balangan menuju ke arah Paringin Kabupaten Balangan dengan kecepatan kurang lebih 70 km/jam melalui Desa Paran RT. 02 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan yang memiliki kondisi jalan ukuran sedang, lurus dan beraspal baik. Selanjutnya sekira pukul 20.00 wita, Terdakwa yang telah mengetahui bahwadi desa tersebut merupakan daerah padat penduduk yang mana banyak pejalan kaki berada di areal jalan, tanpa mengurangi kecepatan sepeda motornya melintas dengan terburu – buru dan kurang berkonsentrasi sehingga pada saat korban Umi binti Rasidi menyeberang jalan dari sebelah kiri Terdakwa menuju ke sebelah kanan (dilihat dari arah Juai – Paringin), Terdakwatidak langsung menyadarinya sehingga saat itu Terdakwa tidak sempat membunyikan klakson ataupun melakukan pengereman dan langsung menabrak tubuh korban yang mengakibatkan terpelantak kedepan dengan posisi tergeletak di kanan jalandan mengalami luka – luka di tubuhnya;
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban Umi binti Rasidi meninggal dunia sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.3/02/RSUD-BLG/20 tanggal 14 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh dr. Yeni selaku dokter pemeriksa Rumah Sakit Umum Daerah Balangan dengan luka – luka di tubuhnya sebagaimana tertuang dalam Visum et Refertum Nomor : 445 / 029 / RSUD-BLG / 2019 tanggal 13 Agustus 2019 yang juga ditandatangani oleh dr. Yeni selaku dokter pemeriksa Rumah Sakit Umum Daerah Balangan dengan kesimpulan terdapat luka pada kelopak mata kiri dan kaki kiri ; Luka pada kaki ukuran kurang lebih satu sentimeter ; Kaki kiri tampak bengkok.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ;**

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, kecuali saksi DADI Bin CAKRA (Alm) yang dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI ZAINAL Bin ABDUL SANI (Alm) ;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan menjadi saksi tindak pidana laka lantas;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar pukul 20.00 WITA tepatnya di jalan Jurusan Juai ke Paringin tepatnya Desa Paran Rt. 02 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan;
- Bahwa Kecelakaan lalu lintas tersebut antara pengendara sepeda motor (Terdakwa) dengan pejalan kaki;
- Bahwa Sepeda motor yang dibawa Terdakwa adalah Yamaha Mio Fino warna Biru No Pol DA 6154 YU;
- Bahwa Korban pejalan kaki yaitu bernama UMI Binti RASIDI (Alm);
- Bahwa pada saat kecelakaan tersebut Saksi sedang duduk-duduk dengan teman yang lain di pinggir jalan dekat dengan TKP kecelakaan tersebut;
- Bahwa jarak Saksi dengan tempat kejadian tersebut sekitar 70 meter;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan tersebut pandangan Saksi menghadap ke arah hulu (juai) tidak menghadap ke jalan maupun membelakangi jalan;
- Bahwa yang menabrak korban adalah Terdakwa BUDI MAULANA;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadi kecelakaan tersebut Saksi mendengar sendiri pada waktu duduk di gardu terdengar suara sepeda motor rabah (jatuh) yang sangat keras braaak ;
- Bahwa setelah mendengar suara tersebut, Saksi langsung berlari mendatangi tempat kejadian kecelakaan tersebut unrtuk menolong;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan tersebut Saksi sampai di tempat kejadian Saksi melihat pengendara sepeda motor terjatuh dengan posisi badannya miring kemudian bersama dengan warga yang lain diangkat dibawa ke teras warga;
- Bahwa pada saat menolong pengendara Sepeda motor mengangkat ke teras warga, Saksi melihat pengendara dalam kondisi sadar;
- Bahwa Terdakwa hanya luka kecil dibagian atas kepala sedangkan ibu Umi mengalami luka di dahi, patah kaki dibagian kiri;
- Bahwa Ibu Umi sudah meninggal dunia pada pukul 02.00 WITA di rumah Sakit Balangan;
- Bahwa situasi dan kondisi tempat kecelakaan tersebut padat pemukiman penduduk dan kejadian dekat dengan langgar maupun mushola;
- Bahwa kondisi jalan lurus, beraspal baik, cuaca cerah dan penerangan jalan dari lampu-lampu teras warga swerta tidak ada halangan;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan tersebut, Saksi tidak mendengar bunyi klakson atau bunyi pengereman dari Sepeda Motor dimana Saksi hanya mendengar suara benturan yang keras saat kecelakaan;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pengendara sepeda motor mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi sehingga tidak memperhatikan pejalan kaki yang menyeberang jalan;
- Bahwa warga langsung menolong korban kecelakaan tersebut dan mengangkat korban ke teras warga disekitar kecelakaan tersebut;
- Bahwa saksi melihat pengendara sepeda motor sudah terjatuh dengan posisi badan miring dalam kondisi merintis kesakitan serta mengalami luka di bagian kaki dan kepala sedangkan korban Umi Saksi lihat beberapa warga membersihkan luka korban di kaki kiri dan disampaikan bahwa kaki korban Umi patah;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Fino warna biru coklat Nopol : DA-6154-YU, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Fino warna biru coklat Nopol : DA-6154-YU, dan 1 (satu) lembar SIM Gol "C" an. Budi Maulana Nomor : 880818361145 dan dibenarkan saksi adalah milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. SAKSI BAHRIAN Bin MURA (Alm) ;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan menjadi saksi tindak pidana laka lantas ;
- Bahwa kecelakaan Lalu Lintas tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar pukul 20.00 WITA tepatnya di jalan Jurusan Juai ke Paringin tepatnya Desa Paran Rt. 02 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut antara Pengendara Sepeda motor dengan pejalan kaki;
- Bahwa pada saat itu Saksi berada di dalam rumah dan kemudian Saksi mendapat khabar bahwa ada orang kecelakaan;
- Bahwa saksi keluar dan kemudian Saksi melihat beberapa orang mengangkat pengendara sepeda motor;
- Bawa saksi melihat seorang wanita terkapar dipinggir jalan;
- Bahwa saksi mengangkat korban dibantu oleh cucu korban ke teras rumah korban;
- Bahwa posisi korban berada di pinggir jalan depan rumah korban dengan posisi terlentang dan agak sedikit miring;;
- Bahwa kondisi Korban mata sebelah kiri bengkak, kaki kiri patah dan mengeluarkan darah kemudian korban dibawa ke rumah Sakit;
- Bahwa korban segera dibawa ke puskesmas dan kemudian dibawa ke rumah

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Prn



Sakit Daerah Balangan;

- Bahwa jarak dari rumah Saksi ke tempat kejadian tersebut adalah sekitar 20 (dua puluh) meter ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menyebabkan kecelakaan tersebut;
- Bahwa pengendara Sepeda Motor berjalan dari Juai Buntu Karau menuju Paringin;
- Bahwa kondisi jalan lurus, beraspal baik, kondisi lingkungan pada malam kejadian terang dan padat pemukiman warga, dan cuaca cerah;
- Bahwa di jalan tersebut ada marka jalan tetapi tidak ada rambu batas kecepatan;
- Bahwa saksi mendengar dari masyarakat bahwa Korban berjalan dari rumah cucunya pulang menuju rumah korban;
- Bahwa pada saat mengangkat korban kondisi korban masih hidup namun korban pingsan;
- Bahwa bukan saksi yang mengantar korban ke rumah sakit Balangan;
- Bahwa korban telah meninggal dunia;
- Bahwa nama korban adalah Sdri. UMI;
- Bahwa korban UMI kondisinya mata sebelah kiri bengkak, kaki kiri patah dan mengeluarkan darah;
- Bahwa tidak ada Terdakwa membunyi klakson maupun melakukan pengereman;
- Bahwa saksi mendengar dari masyarakat bahwa korban UMI berjalan dari rumah cucunya pulang menuju rumah korban;
- Bahwa daerah tersebut daerah ramai penduduk;
- Bahwa jarak dari rumah Saksi ke tempat kejadian sekitar 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab kecelakaan tersebut;
- Bahwa pada saat kecelakaan banyak warga sekitar yang menolong korban;
- Bahwa korban meninggal di Rumah Sakit Daerah Balangan;
- Bahwa kondisi cuaca pada malam saat kecelakaan tersebut yaitu cerah;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Fino warna biru coklat Nopol : DA-6154-YU, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Fino warna biru coklat Nopol : DA-6154-YU, dan 1 (satu) lembar SIM Gol "C" an. Budi Maulana Nomor : 880818361145 dan dibenarkan Saksi adalah milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. SAKSI RAHMANI Bin HARHANI ;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan menjadi saksi tindak pidana laka lantas ;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban adalah Sdri. UMI;
- Bahwa kecelakaan tersebut antara pengendara sepeda motor dengan pejalan kaki;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar pukul 20.00 WITA tepatnya di jalan Jurusan Juai ke Paringin tepatnya Desa Paran Rt. 02 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan;
- Baha pengendara Sepeda Motor Yamaha Mio Fino warna Biru No Pol : DA 6154 YU;
- Bahwa pengendara Sepeda Motor berjalan dari Juai Buntu Karau menuju Paringin;
- Bahwa yang menabrak korban UMI adalah Terdakwa BUDI MAULANA;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan tersebut Saksi berada di dalam langgar dekat tempat kejadian;
- Bahwa saksi mendengar kejadian kecelakaan tersebut sehabis sholat isya;
- Bahwa pada saat pengendara Sepeda Motor Yamaha Mio Fino warna Biru No Pol : DA 6154 YU kejadian kecelakaan Saksi tidak tahu persis darimana mau kemana karena Saksi berada didalam langgar, akan tetapi Saksi dapat kabar dari warga sekitar bahwa Pengendara motor berjalan dari arah Juai menuju Paringin dan pejalan kaki berjalan menyeberang jalan;
- Bahwa pejalan kaki atau korban berjalan menyeberang jalan dari rumah anak korban;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian kecelakaan tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira pukul 19.40 wita saksi menuju langgar dimana saksi melihat korban berada di depan teras rumah korban, setelah sholat isya saksi mendengar bunyi benturan keras dari arah jalan raya, setelah saksi keluar saksi melihat telah terjadi kecelakaan lalu lintas dimana pengendara sepeda motor tergeletak di tengah jalan, kemudian saksi mengangkat pengendara tersebut ke teras rumah warga serta saksi melihat korban pejalan kaki tergeletak di pinggir jalan sebelah kanan (dilihat dari Juai-Paringin) yang kemudian diangkat oleh warga ke teras rumah korban;
- Bahwa sebelum kejadian kondisi jalan sedang tidak ramai atau sepi pengguna jalan;
- Bahwa pada saat sebelum dan sesudah kejadian ada lampu penerangan jalan namun jauh dari tempat kejadian dan kondisi jalan tempat kejadian kurang dari penerangan lampu;
- Bahwa pengendara sepeda motor mengalami luka lecet di bagian kaki dan tangan, luka lecet di bagian dahi muka sedangkan pejalan kaki mengalami luka

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



patah kaki bagian kiri dan luka memar (bengkak) di bagian mata sebelah kiri;

- Bahwa kondisi jalan lurus, beraspal baik, cuaca cerah dan penerangan jalan dari lampu-lampu teras warga serta tidak ada halangan di jalan;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak ada mendengar bunyi klakson atau bunyi rem dari pengendara sepeda motor;
- Bahwa menurut saksi pengendara sepeda motor mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi sehingga tidak memperhatikan pejalan kaki yang menyeberang jalan;
- Bahwa saksi baru pertama melihat pengendara sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu namun kemungkinan kecepatan sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa diatas 60 km/jam;
- Bahwa menurut penglihatan Saksi ada marka jalan di tempat tersebut dan tidak ada rambu-rambu jalan;
- Bahwa cuaca pada saat terjadinya kecelakaan tersebut dalam keadaan cerah pada malam hari;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Fino warna biru coklat Nopol : DA-6154-YU, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Fino warna biru coklat Nopol : DA-6154-YU, dan 1 (satu) lembar SIM Gol "C" an. Budi Maulana Nomor : 880818361145 dan dibenarkan Saksi adalah milik Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

4. SAKSI DADI Bin CAKRE (Alm) ;

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar pukul 20.00 WITA tepatnya di jalan Jurusan Juai ke Paringin tepatnya Desa Paran Rt. 02 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan;
- Bahwa kecelakaan tersebut antara pengendara sepeda motor Yamaha Fino warna biru Nopol DA-6154-YU dengan pejalan kaki yaitu istri saksi sdr. Umi binti Rasidi (alm);
- Bahwa sepengetahuan saksi pengendara sepeda motor Yamaha Fino warna biru Nopol DA-6154-YU berjalan dari arah Juai menuju Paringin sedangkan korban pejalan kaki berjalan dari sebelah kiri ke kanan (dilihat dari Juai-Paringin);
- Bahwa sebelum kejadian istri saksi pamit untuk kerumah yang diseberang mau menjenguk cucu kemudian sekitar 50 menit kemudian saksi mendengar suara ribut diluar, setelah saksi keluar saksi melihat beberapa warga mengangkat sdr. Umi saksi dengan kondisi muka berdarah, kemudian saksi mengambil kain untuk

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Prn



mengikat kaki sdri. Umi saksi yang patah kemudian korban sdri. Umi dibawa ke Rumah Sakit Balangan;

- Bahwa korban mengalami luka dibagian kaki sebelah kiri patah, dibagian kepala sebelah kanan mengalami pendarahan;
- Bahwa pihak pengendara sepeda motor ada datang melakukan perdamaian yang kemudian disetujui oleh pihak keluarga korban dimana isi surat perdamaian tersebut intinya pihak pengendara sepeda motor ingin menyelesaikan perkara secara kekeluargaan;
- Bahwa korban dikuburkan pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekira pukul 13.00 wita di Desa Paran di kuburan keluarga;
- Bahwa penerangan di tempat kejadian cukup terang;
- Bahwa korban meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekira pukul 03.30 wita;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan tersebut saksi tidak ada mendengar bunyi klakson maupun bunyi pengereman;
- Bahwa kondisi jalan lurus dan beraspal baik dengan kondisi cuaca cerah serta tempat kejadian merupakan pemukiman warga;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan pada saat di penyidikan;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi yang dibacakan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **BUDI MAULANA Bin IBRAHIM (Alm)** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa telah membubuhkan tandatangannya dalam BAP tersebut dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana laka lantas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar pukul 20.00 WITA di Jalan Jurusan Juai-Paringin tepatnya di Desa Paran RT.02 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan ;
- Bahwa yang menjadi korban laka lantas tersebut adalah korban Hj. UMI ;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas jalan tersebut terjadi antara sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru dengan No Pol DA 6154 YU dengan pejalan kaki yaitu korban Hj. UMI ;
- Bahwa sebelum terjadi laka lantas sepeda motor yang dikendara oleh Terdakwa dari arah Juai menuju Paringin, sedangkan korban Hj. UMI berjalan menyebrang jalan dari sebelah kiri ke sebelah kanan (di lihat dari arah Juai menuju Paringin) ;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan korban BUDI MAULANA Bin IBRAHIM (Alm) ;
- Bahwa sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru dengan No Pol DA 6154 YU tersebut adalah milik isteri Terdakwa yang bernama Sdri. Misna Wati ;
- Bahwa Terdakwa mempunyai SIM C ;
- Bahwa mengendarai sepeda motor tersebut dengan kecepatan tinggi sekitar 60 Km/jam ;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak melihat korban Hj. UMI tersebut akan menyeberang kemudian dalam jarak yang dekat sekitar 2 (dua) meter tiba-tiba korban Hj. UMI menyeberang sehingga Terdakwa tidak sempat lagi untuk menghindari atau melakukan pengereman dan membunyikan klaskson ;
- Bahwa kondisi jalan beraspal, arus lalu lintas sepi, cuaca hujan, ada penerangan jalan terang, marka jalan jelas dan padat pemukiman penduduk ;
- Bahwa Terdakwa dalam mengendarai sepeda motor tersebut tidak fokus karena ingin terburu-buru sampai dirumah ;
- Bahwa seingat Terdakwa, korban Hj. UMI tertabrak pada badan korban kemudian Terdakwa tidak ingat lagi karena pingsan ;
- Bahwa akibat laka lantas tersebut Terdakwa mengalami luka di tangan, kaki dan kepala ;
- Bahwa akibat laka lantas tersebut korban Hj. UMI meninggal dunia di rumah sakit Balangan ;
- Bahwa Terdakwa dengan keluarga korban sudah melakukan perdamaian dan sudah memberi santunan serta tali asih sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Fino warna biru coklat Nopol : DA-6154-YU;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Fino warna biru coklat Nopol : DA-6154-YU;
- 1 (satu) lembar SIM Gol "C" an. Budi Maulana Nomor : 880818361145;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum et Refertum Nomor : 445 / 029 / RSUD-BLG / 2019 tanggal 13 Agustus 2019 yang ditanda tangani oleh dr. Putri Fitri Alfiantya selaku dokter Rumah Sakit Umum Daerah Balangan dengan kesimpulan terdapat luka pada kelopak mata kiri dan kaki kiri, pada kaki kiri ukuran kurang lebih satu sentimeter kali satu sentimeter, dan kaki kiri tampak bengkak ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan surat keterangan kematian Nomor : 472.3/02/RSUD-BLG/2019 yang ditanda tangani oleh dr. Yenny selaku dokter Rumah Sakit Umum Daerah Balangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, serta bukti surat yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa benar kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar pukul 20.00 WITA di Jalan Jurusan Juai-Paringin tepatnya di Desa Paran RT.02 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan ;
- Bahwa benar yang menjadi korban laka lantas tersebut adalah korban Hj. UMI ;
- Bahwa benar yang menjadi Terdakwa adalah BUDI MAULANA Bin IBRAHIM (Alm) ;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kecelakaan lalu lintas jalan tersebut terjadi antara sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru dengan No Pol DA 6154 YU dengan pejalan kaki yaitu korban Hj. UMI ;
- Bahwa benar sebelum terjadi laka lantas sepeda motor yang dikendara oleh Terdakwa dari arah Juai menuju Paringin, sedangkan korban Hj. UMI berjalan menyebrang jalan dari sebelah kiri ke sebelah kanan (di lihat dari arah Juai menuju Paringin) ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak kenal dengan korban BUDI MAULANA Bin IBRAHIM (Alm) ;
- Bahwa benar sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru dengan No Pol DA 6154 YU tersebut adalah milik isteri Terdakwa yang bernama Sdri. Misna Wati ;
- Bahwa benar Terdakwa mempunyai SIM C ;
- Bahwa benar mengendarai sepeda motor tersebut dengan kecepatan tinggi sekitar 60 Km/jam ;
- Bahwa benar pada saat kejadian Terdakwa tidak melihat korban Hj. UMI tersebut akan menyeberang kemudian dalam jarak yang dekat sekitar 2 (dua) meter tiba-tiba korban Hj. UMI menyeberang sehingga Terdakwa tidak sempat lagi untuk menghindar atau melakukan pengereman dan membunyikan klaskson;
- Bahwa benar kondisi jalan beraspal, arus lalu lintas sepi, cuaca hujan, ada penerangan jalan terang, marka jalan jelas dan padat pemukiman penduduk ;
- Bahwa benar Terdakwa dalam mengendarai sepeda motor tersebut tidak fokus karena ingin terburu-buru sampai dirumah ;
- Bahwa benar seingat Terdakwa, korban Hj. UMI tertabrak pada badan korban kemudian Terdakwa tidak ingat lagi karena pingsan ;
- Bahwa benar akibat laka lantas tersebut Terdakwa mengalami luka di tangan, kaki dan kepala ;
- Bahwa benar akibat laka lantas tersebut korban Hj. UMI meninggal dunia di rumah sakit Balangan ;
- Bahwa benar Terdakwa dengan keluarga korban sudah melakukan perdamaian dan sudah memberi santunan serta tali asih sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali ;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah di hukum ;
- Bahwa benar telah dibacakan Visum et Refertum Nomor : 445 / 029 / RSUD-BLG / 2019 tanggal 13 Agustus 2019 yang ditanda tangani oleh dr.

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putri Fitri Alfiantya selaku dokter Rumah Sakit Umum Daerah Balangan dengan kesimpulan terdapat luka pada kelopak mata kiri dan kaki kiri, pada kaki kiri ukuran kurang lebih satu sentimeter kali satu sentimeter, dan kaki kiri tampak bengkok ;

- Bahwa benar telah dibacakan surat keterangan kematian Nomor : 472.3/02/RSUD-BLG/2019 yang ditanda tangani oleh dr. Yenny selaku dokter Rumah Sakit Umum Daerah Balangan ;
- Bahwa benar baik para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Fino warna biru coklat Nopol : DA-6154-YU;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Fino warna biru coklat Nopol : DA-6154-YU;
 - 1 (satu) lembar SIM Gol "C" an. Budi Maulana Nomor : 880818361145;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu suatu bentuk Dakwaan terhadap Terdakwa hanya didakwakan satu perbuatan yang memenuhi uraian dalam satu pasal tertentu dari undang-undang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, yaitu melanggar **Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas ;
3. Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia ;

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini menunjukkan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya Dakwaan dari Penuntut Umum ;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan serta menuntut Terdakwa **BUDI MAULANA Bin IBRAHIM (Alm)**, dimana Terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan atas diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya, maka dengan demikian unsur Setiap Orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Mengemudi Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“kendaraan bermotor”** adalah mengemudi setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“kelalaiannya”** adalah sikap kurang hati-hati atau kesalahan yang sedikit atau banyak dapat dipersalahkan, dimana pelaku dapat dipertanggung jawabkan terhadap akibat-akibat yang mungkin timbul dari perbuatannya, dan tidak menutup adanya kesalahan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“kecelakaan lalu lintas”** adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar pukul 20.00 WITA di Jalan Jurusan Juai-Paringin tepatnya di Desa Paran RT.02 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan, antara sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru dengan No Pol DA 6154 YU dengan pejalan kaki yaitu korban Hj. UMI ;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru dengan No Pol DA 6154 YU dari arah Juai menuju Paringin dengan kecepatan kurang lebih 60 Km/jam, kondisi jalan beraspal, arus lalu lintas sepi, cuaca hujan, ada penerangan jalan terang, marka jalan jelas dan padat pemukiman penduduk lalu pada saat Terdakwa sampai di Desa Paran yang merupakan daerah padat penduduk yang mana banyak pejalan kaki berada di areal jalan, tanpa mengurangi kecepatan sepeda motornya Terdakwa melintas dengan perasaan terburu-buru ingin cepat sampai kerumah dan kurang berkonsentrasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pada saat korban Hj. UMI berjalan menyebrang jalan dari sebelah kiri ke sebelah kanan (di lihat dari arah Juai menuju Paringin), kemudian dalam jarak yang dekat sekitar 2 (dua) meter tiba-tiba korban Hj. UMI menyeberang sehingga Terdakwa tidak sempat lagi untuk menghindar atau melakukan pengereman dan membunyikan klaskson dan langsung menabrak tubuh korban Hj. UMI yang mengakibatkan korban Hj. UMI terpejal ke depan dengan posisi tertelungkup di kiri jalan ;

Menimbang, bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut korban Hj. UMI meninggal dunia sebagaimana tertuang dalam surat keterangan kematian Nomor : 472.3/02/RSUD-BLG/2019 yang ditanda tangani oleh dr. Yenny selaku dokter Rumah Sakit Umum Daerah Balangan dan sebagaimana tertuang dalam Visum et Refertum Nomor : 445 / 029 / RSUD-BLG / 2019 tanggal 13 Agustus 2019 yang ditanda tangani oleh dr. Putri Fitri Alfiantya selaku dokter Rumah Sakit Umum Daerah Balangan dengan kesimpulan terdapat luka pada kelopak mata kiri dan kaki kiri, pada kaki kiri ukuran kurang lebih satu sentimeter kali satu sentimeter, dan kaki kiri tampak bengkok ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang pada saat itu sedang mengendarai sepeda motor dengan cara tergesa-gesa, perasaan terburu-buru ingin cepat sampai kerumah dan kurang berkonsentrasi dari arah Juai menuju Paringin dengan kecepatan 60 Km/jam sehingga menyebabkan Terdakwa tidak melihat dan menyadari korban Hj. UMI berjalan menyebrang jalan dari sebelah kiri ke sebelah kanan (di lihat dari arah Juai menuju Paringin) dan menabraknya sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut termasuk perbuatan kelalaian yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, maka dengan demikian Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.3. Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**meninggal dunia**” adalah berhentinya hidup seseorang dengan ditandai berhentinya fungsi pernapasan, denyut jantung, dan fungsi otak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar pukul 20.00 WITA di Jalan Jurusan Juai-Paringin tepatnya di Desa Paran RT.02 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan, antara sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru dengan No Pol DA 6154 YU dengan pejalan kaki yaitu korban Hj. UMI ;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru dengan No Pol DA 6154 YU dari arah Juai menuju Paringin dengan kecepatan kurang lebih 60 Km/jam, kondisi jalan beraspal, arus lalu lintas sepi, cuaca hujan, ada penerangan jalan terang, marka jalan jelas dan padat pemukiman penduduk lalu pada saat Terdakwa sampai di Desa Paran yang merupakan daerah padat penduduk yang mana banyak pejalan kaki berada di areal jalan, tanpa mengurangi kecepatan sepeda motornya Terdakwa melintas dengan perasaan terburu-buru ingin cepat sampai kerumah dan kurang berkonsentrasi sehingga pada saat korban Hj. UMI berjalan menyebrang jalan dari sebelah kiri ke sebelah kanan (di lihat dari arah Juai menuju Paringin), kemudian dalam jarak yang dekat sekitar 2 (dua) meter tiba-tiba korban Hj. UMI menyeberang sehingga Terdakwa tidak sempat lagi untuk menghindar atau melakukan pengereman dan membunyikan klaskson dan langsung menabrak tubuh korban Hj. UMI yang mengakibatkan korban Hj. UMI terperental ke depan dengan posisi tertelungkup di kiri jalan ;

Menimbang, bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut korban Hj. UMI meninggal dunia sebagaimana tertuang dalam surat keterangan kematian Nomor : 472.3/02/RSUD-BLG/2019 yang ditanda tangani oleh dr. Yenny selaku dokter Rumah Sakit Umum Daerah Balangan dan sebagaimana tertuang dalam Visum et Refertum Nomor : 445 / 029 / RSUD-BLG / 2019 tanggal 13 Agustus 2019 yang ditanda tangani oleh dr. Putri Fitri Alfiantya selaku dokter Rumah Sakit Umum Daerah Balangan dengan kesimpulan terdapat luka pada kelopak mata kiri dan kaki kiri, pada kaki kiri ukuran kurang lebih satu sentimeter kali satu sentimeter, dan kaki kiri tampak bengkok ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan korban Hj. UMI meninggal dunia di RSUD Balangan karena mengalami tabrakan dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru dengan No Pol DA 6154 YU yang dikemukakan oleh Terdakwa, maka dengan demikian unsur Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Tunggal yaitu melanggar **Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan**, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Karena Kelalaiannya Dalam Mengemudikan Kendaraan**

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermotor Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara, dan Masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Hj. UMI meninggal dunia ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Adanya perdamaian antara Terdakwa dan keluarga korban ;
- Terdakwa sudah memberikan santunan sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada keluarga korban ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Fino warna biru coklat Nopol : DA-6154-YU;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Fino warna biru coklat Nopol : DA-6154-YU;
- 1 (satu) lembar SIM Gol "C" an. Budi Maulana Nomor : 880818361145;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Terdakwa BUDI MAULANA Bin IBRAHIM (Alm) adalah barang yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar di kembalikan kepada Terdakwa BUDI MAULANA Bin IBRAHIM (Alm) agar dapat dipergunakan kembali ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum, memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa serta memperhatikan tujuan dari pemidanaan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan, denda sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) serta subsidair pidana kurungan selama 1 (Satu) Bulan dirasa tidak sesuai dengan perbuatan Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim pidana sebagaimana dalam amar putusan dirasa lebih tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berkas perkara dan berita acara persidangan dianggap telah dituangkan dan merupakan bagian yang telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **BUDI MAULANA Bin IBRAHIM (Alm)** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Karena Kelalaiannya Dalam Mengemudikan Kendaraan Bermotor Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia**, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Bulan** dan denda sejumlah **Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama **1 (Satu) Bulan** ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Fino warna biru coklat Nopol : DA-6154-YU;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Fino warna biru coklat Nopol : DA-6154-YU;
 - 1 (satu) lembar SIM Gol "C" an. Budi Maulana Nomor : 880818361145;**Dikembalikan kepada Terdakwa BUDI MAULANA Bin IBRAHIM (Alm) ;**
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin pada hari **Kamis** tanggal **09 Januari 2020** oleh kami LIS SUSILOWATI, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H. dan RAYSHA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh MARTUA SAHAT TOGATOROP, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh AWAN PRASTYO L, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Balangan dan dihadiri oleh Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.

LIS SUSILOWATI, S.H., M.H.

RAYSHA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

MARTUA SAHAT TOGATOROP, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)